



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 119/Pid.B/2019/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUWARTI Alias RENI Binti JUMIDI .
2. Tempat lahir : Magelang .
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 30 Juni 1991.
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia .
6. Tempat tinggal : Dusun Drojogan Desa Sidomulyo RT.02 RW.07
Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang.
Desa Gumingsir RT.01 RW.03 Kecamatan
Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Suwarti Alias Reni Binti Jumidi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 01 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 08 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara, Nomor 119/Pid.B/2019 /PN Bnr, tanggal 10 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 119/Pid.B/2019 /PN Bnr, tanggal 10 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWARTI Alias RENI Binti JUMIDI bersalah melakukan tindak pidana membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUWARTI Alias RENI Binti JUMIDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna Hitam
IMEI : 355609/08/549607/ 2 IMEI : 355610/08/549607/0
 - 1 (satu) buah Laptop Merk ASUS warna hitam
Dikembalikan kepada saksi AGUS HERLANI Bin Alm. KOMARI
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu merawat orang tua dan juga mempunyai anak perempuan yang masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SUWARTI Alias RENI Binti JUMIDI pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gumingsir RT.01 RW.03 Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 19.15 WIB di rumah milik sdr.AGUS HERLANI Bin Alm.KOMARI yang beralamat di Dusun Wanakarsa RT.04 RW.01, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, sdr.HARIYANTO Alias HARI Bin MARGIYONO mengambil barang-barang tanpa seijin pemiliknya itu sdr.AGUS HERLANI Bin Alm.KOMARI, kemudian sdr.HARIYANTO Alias HARI Bin MARGIYONO membawa barang-barang tersebut pulang kerumah, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 07.00 WIB di Desa Gumingsir RT.01 RW.03 Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, sdr.HARIYANTO Alias HARI Bin MARGIYONO menyerahkan barang-barang hasil curian berupa 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk ASUS berikut chargernya tanpa kardus, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 ace tanpa charger dan kardus, dan 1 (satu) buah perhiasan kalung emas seberat 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah liontin berikut kwitansinya kepada Terdakwa untuk disimpan dan disembunyikan. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) buah perhiasan kalung emas seberat 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah liontin berikut kwitansinya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2019 di toko emas di Kota Magelang seharga Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa, sementara 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk ASUS berikut chargernya, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 ace disimpan terdakwa dirumahnya di Desa Gumingsir Rt.01 Rw.03 Kecamatan Wanadadi yang rencana akan dijual tetapi terlebih dahulu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian. Bahwa Terdakwa mengetahui atau sepatutnya menduga barang-barang berupa 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk ASUS berikut chargernya tanpa kardus, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 ace tanpa charger dan kardus, dan 1 (satu) buah perhiasan kalung emas seberat 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah liontin berikut kwitansinya adalah hasil kejahatan karena diperoleh sdr.AGUS HERLANI Bin Alm. KOMARI pada malam hari dan tidak dilengkapi dengan kardus laptop dan hp;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 480 ke-1 KUHP

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS HERLANI Bin Alm. KOMARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam berita acara penyidikan adalah benar ;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan Saksi telah kehilangan barang milik Saksi;
- Bahwabarang barang milik Saksi yang telah hilang berupa : 1 (satu) buah Handphone Merkl Samsung Galaxy J2 Core warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) perhiasan kalung emas seberat 5 gram berikut liontin beserta kwitansinya, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam, 1 (satu) buah tas punggung warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam pernik-pernik, 1 (satu) buah Buku Rekening BKK Wanadadi atas nama Wahyu Rohwani, 1 (satu) buah buku rekeneing Bank Syariah atas nama Agus Tiyani, 1 (satu) buah buku Rekening Bank BRI Britama atas nama Agus Tiyani, Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terletak di tas punggung bertuliskan Bank Jateng serta uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berada dalam dompet;
- Bahwa barang barang milik Saksi yang telah hilang sebelumnya berada didalam rumah tepatnya berada dalam kamar tidur; Laptop berada di dalam almari pakaian, sedangkan dompet yang bersisi uang berada dalam almari locker dan tas punggung berada di atas tempat tidur serta 3 (tiga) buah HP berada dalam almari locker;
- Bahwa hilangnya barang barang milik Saksi diketahui Saksi pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam rumah Saksi turut Desa Wanakarsa RT.004 RW.001, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada saat barang barang milik Saksi yang berada di dalam rumah hilang, rumah dalam keadaan kosong karena ditinggal sholat Tarawih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan keluarga meninggalkan rumah untuk Sholat Tarawih pintu maupun jendela dalam keadaan terkunci;
- Bahwa keadaan rumah setelah diketahui barang barang hilang dalam keadaan jendela rusak karena dicongkel benda keras serta pintu kamar juga rusak dan almari pakaian dalam keadaan berantakan;
- Bahwa letak rumah saksi berada kurang lebih 50 meter dari jalan raya Wanadadi-Banjarmangu dan terletak paling ujung sedangkan sebelah selatan adalah kebun, sebelah barat kebun serta sebelah utara rumah penduduk dan kondisi saat itu sepi karena warga sedang melaksanakan Sholat Tarawih di Masjid;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa akan tetapi pada waktu di pertemuan oleh penyidik Saksi diterangkan bahwa Terdakwa adalah istri dari Sdr. Haryanto (yang telah dihukum) yang telah mengetahui bahwa barang barang yang berada di rumah ada hasil mengambil dari rumah saksi dan Terdakwa yang menjual kalung emas beserta liontinnya di Magelang;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang mengetahui mengenai hilangnya barang barang milik Saksi yang berada di dalam rumah yaitu Istri saksi serta Saksi Imam Hamidi ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil barang barang yang ada di dalam rumah Saksi;
- Bahwa kerugian atas hilangnya barang barang yang ada di dalam rumah Saksi sekitar Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy 31 Ace warna hitam dan 1 (satu) buah Laptop merk ASUS warna hitam adalah barang barang milik Saksi yang telah hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. AGUS TIYANI Binti Alm. ABU HANIFAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan dipenyidik adalah benar ;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan Saksi telah kehilangan barang milik Saksi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwabarang barang milik Saksi yang telah hilang berupa : 1 (satu) buah Handphone Merkl Samsung Galaxy J2 Core warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) perhiasan kalung emas seberat 5 gram berikut liontin beserta kwitansinya, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam, 1 (satu) buah tas punggung warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam pernik-pernik, 1 (satu) buah Buku Rekening BKK Wanadadi atas nama Wahyu Rohwani, 1 (satu) buah buku rekeneing Bank Syariah atas nama Agus Tiyani, 1 (satu) buah buku Rekening Bank BRI Britama atas nama Agus Tiyani, Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terletak di tas punggung bertuliskan Bank Jateng serta uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berada dalam dompet;
- Bahwa barang barang milik Saksi yang telah hilang sebelumnya berada didalam rumah tepatnya berada dalam kamar tidur; Laptop berada di dalam almari pakaian, sedangkan dompet yang bersisi uang berada dalam almari locker dan tas punggung berada di atas tempat tidur seerta 3 (tiga) buah HP berada dalam almari locker;
- Bahwa hilangnya barang barang milik Saksi diketahui Saksi pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam rumah Saksi turut Desa Wanakarsa RT.004 RW.001, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada saat barang barang milik Saksi yang berada di dalam rumah hilang, rumah dalam keadaan kosong karena ditinggal sholat Tarawih;
- Bahwa pada saat Saksi dan keluarga meninggalkan rumah untuk Sholat Tarawih pintu maupun jendela dalam keadaan terkunci;
- Bahwa keadaan rumah setelah diketahui barang barang hilang dalam keadaan jendela rusak karena dicongkel benda keras serta pintu kamar juga rusak dan alamri pakaian dalam keadaan berantakan;
- Bahwa letak rumah saksi berada kurang lebih 50 meter dari jalan raya Wanadadi-Banjarmangu dan terletak paling ujung sedangkan sebelah selatan adalah kebun, sebelah barat kebun serta sebelah utara rumah penduduk dan kondisi saat itu sepi karena warga sedang melaksanakan Sholat Tarawih di Masjid;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa akan tetapi pada waktu di pertemukan oleh penyidik Saksi diterangkan bahwa Terdakwa adalah istri dari Sdr. Haryanto (yang telah dihukum) yang telah mengetahui bahwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang barang yang berada di rumah ada hasil mengambil dari rumah saksi dan Terdakwa yang menjual kalung emas beserta liontinnya di Magelang;

- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang mengetahui mengenai hilangnya barang barang milik Saksi yang berada di dalam rumah yaitu Istri saksi serta Saksi Imam Hamidi ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil barang barang yang ada di dalam rumah Saksi ;
- Bahwa kerugian atas hilangnya barang barang yang ada di dalam rumah Saksi sekitar Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa : 1(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy 31 Ace warna hitam dan 1 (satu) buah Laptop merk ASUS warna hitam adalah barang barang milik Saksi yang telah hilang

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. IMAM HAMIDI Bin Alm. AHMAD SIRON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan dipenyidik adalah benar ;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan Saksi telah kehilangan barang milik Saksi;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang telah hilang berupa : 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J2 Core warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) perhiasan kalung emas seberat 5 gram berikut liontin beserta kwitansinya, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam, 1 (satu) buah tas punggung warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam pernik-pernik, 1 (satu) buah Buku Rekening BKK Wanadadi atas nama Wahyu Rohwani, 1 (satu) buah buku rekeneing Bank Syariah atas nama Agus Tiyani, 1 (satu) buah buku Rekening Bank BRI Britama atas nama Agus Tiyani, Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terletak di tas punggung bertuliskan Bank Jateng serta uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berada dalam dompet;
- Bahwa barang barang milik Saksi yang telah hilang sebelumnya berada didalam rumah tepatnya berada dalam kamar tidur; Laptop berada di

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam almari pakaian, sedangkan dompet yang bersisi uang berada dalam almari locker dan tas punggung berada di atas tempat tidur serta 3 (tiga) buah HP berada dalam almari locker;

- Bahwa hilangnya barang barang milik Saksi diketahui Saksi pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam rumah Saksi turut Desa Wanakarsa RT.004 RW.001, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada saat barang barang milik Saksi yang berada di dalam rumah hilang, rumah dalam keadaan kosong karena ditinggal sholat Tarawih;
- Bahwa pada saat Saksi dan keluarga meninggalkan rumah untuk Sholat Tarawih pintu maupun jendela dalam keadaan terkunci;
- Bahwakeadaan rumah setelah diketahui barang barang hilang dalam keadaan jendela rusak karena dicongkel benda keras serta pintu kamar juga rusak dan almari pakaian dalam keadaan berantakan;
- Bahwa letak rumah saksi berada kurang lebih 50 meter dari jalan raya Wanadadi-Banjarmangu dan terletak paling ujung sedangkan sebelah selatan adalah kebun, sebelah barat kebun serta sebelah utara rumah penduduk dan kondisi saat itu sepi karena warga sedang melaksanakan Sholat Tarawih di Masjid;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa akan tetapi pada waktu di pertemuan oleh penyidik Saksi diterangkan bahwa Terdakwa adalah istri dari Sdr. Haryanto (yang telah dihukum) yang telah mengetahui bahwa barang barang yang berada di rumah ada hasil mengambil dari rumah saksi dan Terdakwa yang menjual kalung emas beserta liontinnya di Magelang.;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang mengetahui mengenai hilangnya barang barang milik Saksi yang berada di dalam rumah yaitu Istri saksi serta Saksi Imam Hamidi;
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil barang barang yang ada di dalam rumah Saksi ;
- Bahwa kerugian atas hilangnya barang barang yang ada di dalam rumah Saksi sekitar Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa : 1(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy 31 Ace warna hitam dan 1 (satu)

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Laptop merk ASUS warna hitam adalah barang milik Saksi yang telah hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. TOMMY SULISTYO UTOMO Bin SUMARNO, BA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan dalam berita acara penyidikan adalah benar ;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini ~~sehubungan~~ dengan telah terjadi pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa pencurian dalam keadaan pemberatan terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 diketahui sekitar pukul 20.00 WIB di dalam rumah Saksi Agus Herlani turut Desa Wanakarsa RT.004 RW.001, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa yang telah menjadi korban pencurian adalah Saksi Agus Herlani warga Desa Wanakarsa RT.004 RW.001, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan di rumah Saksi Agus Herlani adalah Hariyanto alias Hari warga Desa Kintelan RT.001 RW.002, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang atau Dukuh Margayasa RT.001 RW.002, Desa Gumingsir, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Agus Herlani yang telah hilang berupa :
1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J2 Core warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) perhiasan kalung emas seberat 5 gram berikut liontin beserta kwitansinya, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam, 1 (satu) buah tas punggung warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam pernik-pernik, 1 (satu) buah Buku Rekening BKK Wanadadi atas nama Wahyu Rohwani, 1 (satu) buah buku rekeneing Bank Syariah atas nama Agus Tiyani, 1 (satu) buah buku Rekening Bank BRI Britama atas nama Agus Tiyani, Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terletak di tas punggung bertuliskan Bank Jateng serta uang tunai

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berada dalam dompet;

- Bahwa barang barang milik Saksi Agus Herlani yang telah hilang sebelumnya berada didalam rumah tepatnya berada dalam kamar tidur; Laptop berada di dalam almari pakaian, sedangkan dompet yang bersisi uang berada dalam almari locker dan tas punggung berada di atas tempat tidur seerta 3 (tiga) buah HP berada dalam almari locker;
- Bahwa pada saat barang barang milik Saksi Agus Herlani diambil orang tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya rumah dalam keadaan kosong karena ditinggal sholat tarawih oleh pemiliknya;
- Bahwa pada saat Saksi Agus Herlani dan keluarga meninggalkan rumah untuk Sholat Tarawih pintu maupun jendela dalam keadaan terkunci;
- Bahwa keadaan rumah setelah diketahui barang barang milik Saksi Agus Herlani hilang dalam keadaan jendela rusak karena dicongkel benda keras serta pintu kamar juga rusak dan almari pakaian dalam keadaan berantakan;
- Bahwa letak rumah Saksi Agus Herlani berada kurang lebih 50 meter dari jalan raya Wanadadi-Banjarmangu dan terletak paling ujung sedangkan sebelah selatan adalah kebun, sebelah barat kebun serta sebelah utara rumah penduduk dan kondisi saat itu sepi karena warga sedang melaksanakan Sholat Tarawih di Masjid;
- Bahwa Hariyanto alias Hari adalah suami dari Terdakwa dan Hariyanto adalah pelaku yang telah mengambil barang barang milik dari Saksi Agus Herlani;
- Bahwa pada awalnya saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Hariyanto alias Hari terhadap barang barang yang telah diambilnya kemudian dijelaskan bahwa barang barang tersebut telah diserahkan ke Terdakwa untuk disimpan atas informasi dari Hariyanto kemudian Saksi melakukan pengledahan dan kemudian ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang berupa 1(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy 31 Ace warna hitam dan 1 (satu) buah Laptop merk ASUS warna hitam;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan dan dilakukan intrograsi juga mengaku telah menjual 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 gram berikut liontin beserta kwitansi perhiasan kalung di sebuah Toko Emas di Pasar Kota Magelang;
- Bahwa pada waktu diamankan Terdakwa mengaku mengetahui kalau barang barang yang disimpan oleh oleh Terdakwa adalah hasil pencurian

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



yang dilakukan oleh hariyanto alias hari yang tak lain adalah suami Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 gram berikut liontin beserta kwitansi perhiasan kalung di jual di Toko Emas di Pasar Kota Magelang seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa : 1(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy 31 Ace warna hitam dan 1 (satu) buah Laptop merk ASUS warna hitam adalah barang barang milik Saksi Agus Herlani yang telah hilang dan ditemukan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan di berita acara pemeriksaan penyidikan adalah benar ;
- BahwaTerdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menjual dan juga menyimpan barang-barang dari hasil kejahatan;
- Bahwabarang-barang yang Terdakwa simpan berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy 31 Ace warna hitam dan 1 (satu) buah Laptop merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 gram berikut liontin beserta kwitansi perhiasan kalung telah Terdakwa jual;
- Bahwabarang-barang yang Terdakwa simpan dan kalung emas beserta liontin yang telah dijual Terdakwa dapatkan dari suami Terdakwa yaitu Hariyanto alias Hari;
- Bahwaawalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau barang-barang yang Terdakwa simpan dan kalung emas beserta liontin yang telah dijual adalah hasil dari kejahatan dan Terdakwa mengetahui setelah Hariyanto alias Hari yang tak lain Suami Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa;
- BahwaTerdakwa mendapatkan barang-barang dari Suami Terdakwa Hariyanto Alias Hari pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 10.300 WIB di rumah turut Desa Gumingsir RT.001 RW.003, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwamaksud dan tujuan Terdakwa menerima dan menyimpan barang barang dari Hariyanto alias Hari dari hasil kejahatan adalah akan dijual kemudian uangnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 gram berikut liontin beserta kwitansi perhiasan kalung di jual di Toko Emas di Pasar Kota Magelang seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwapada saat Terdakwa menjual 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 gram berikut liontin beserta kwitansi perhiasan kalung di jual di Toko Emas di Pasar Kota Magelang diantar oleh Suami Terdakwa yaitu Hariyanto alias Hari;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menjual barang-barang yang Terdakwa ketahui hasil kejahatan dari Suami Terdakwa atas perintah dari Suami Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang diberikan oleh Suami Terdakwa dibawa pulang oleh Suami Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa barang-barang yang dibawa oleh Suami Terdakwa dan diberikan ke Terdakwa saat itu Terdakwa tidak mengetahui berasal darimana ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah turut Desa Gumingsir RT.001RW.003, Kec.Wanadadi, Kab. Banjarnegara, Suami Terdakwa pulang sambil membawa barang-barang berupa ; 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk ASUS berikut chargernya tanpa kardus, 1 (Satu) buah handphone merk Samsung J1 ace tanpa charger dan kardus, dan 1 (satu) buah perhiasan kalung emas seberat 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah liontin berikut kwitansinya dan 1 (satu) buah cincin emas, kemudian saat itu Terdakwa melanjutkan tidur dikamar
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 10.30 WIB barang-barang tersebut diserahkan Suami Terdakwa ke Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan diantar oleh Suami Terdakwa berangkat ke kota Magelang sambil membawa 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 gram berikut liontin beserta kwitansi ke Toko Emas di Pasar Kota Magelang dan laku Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil menjual 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 gram berikut liontin beserta kwitansi seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan Suami Terdakwa serabutan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan dengan kejadian ini sangat menyesal serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah terkena kasus atau dihukum;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebetulnya Laptop dan HP oleh Suami Terdakwa disuruh dijual akan tetapi Terdakwa tidak tahu kemana menjualnya;
- Bahwa barang bukti berupa : 1(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy 31 Ace warna hitam dan 1 (satu) buah Laptop merk ASUS warna hitam adalah barang-barang yang telah disita oleh Kepolisian pada waktu dilakukan pengledahan dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy 31 Ace warna hitam IMEI: 355609/08/549607/I Mei:355610/08/549607/0;
2. 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwatelah menyimpan dan menguasai barang-barang berupa 1 (satu) buah LAPTOP warna Hitam Merk ASUS warna hitam berikut chargernya dan 1 (satu) buah Hand phone merk Samsung J1 ace dan telah menjual 1 (satu) buah perhiasan kalung emas seberat 5 gram dan liontin berikut kwitansinya;
- Bahwa benar barang-barang tersebut Terdakwa dapatkan dari Suami Terdakwa yaitu Sdr.HARIYANTO Warga Desa Kintelan RT. 001 RW. 002, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang atau Desa Gumingsir RT.001 RW.003, Kec.Wanadadi, Kab.Banjarnegara pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 di rumah turut Desa Gumingsir RT.001 RW.003, Kec.Wanadadi, Kab.Banjarnegara;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui barang-barang tersebut adalah hasil kejahatan setelah dijelaskan oleh Suami Terdakwa yaitu Sdr.Hariyanto.
- Bahwa benar maksud dan tujuannya Terdakwamenerima barang-barang dari Suami Terdakwa yang Terdakwa ketahui dari hasil kejahatan adalah mempunyai niat untuk menguasai dan mencari keuntungan dari hasil penjualan barang-barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Suami Terdakwayaitu Sdr.Haryanto telah membawa pulang barang-barang tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual 1 (satu) buah perhiasan kalung emas dan liontin seberat 5 gram seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2019 sekira 13.30 WIB di sebuah Toko Emas di sebuah pasar di kota Magelang dan uangnya sudah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dari mana Suami Terdakwa yaitu Sdr. Haryanto telah berhasil mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah LAPTOP warna Hitam Merk ASUS warna hitam berikut chargernya, 1 (satu) buah Hand phone merk Samsung J1 ace, 1 (satu) buah perhiasan kalung emas seberat 5 gram dan liontin berikut kwitansinya tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa ada di rumah turut Desa Gumingsir RT.001 RW.003, Kec. Wanadadi, Kab. Banjarnegara, pada saat itu Suami Terdakwa yaitu Sdr. Hariyanto pulang sambil membawa barang-barang berupa 1 (satu) buah LAPTOP merk ASUS warna Hitam berikut chargernya, 2 (dua) buah Hand phone merk Samsung, 1 (satu) buah perhiasan kalung emas seberat 5 gram dan liontin berikut kwitansinya dan barang-barang lain yang dimasukkan kedalam tas punggung, kemudian saat itu Terdakwa melanjutkan tidur di kamardan pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 pada pagi harinya barang-barang tersebut di serahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Suami Terdakwa berangkat ke Kota Magelang sambil membawa 1 (satu) buah perhiasan kalung emas seberat 5 gram dan liontin berikut kwitansinya dan Terdakwa jual disebuah Toko emas di Pasar Kota Magelang seharga Total Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP:

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP, Tentang Penadahan harus memenuhi unsur-unsur :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerimagadai, menerimasebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Bnr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah subjek hukum yaitu "setiap orang" atau "badan hukum" sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan Terdakwa SUWARTI Alias RENI Binti JUMIDI, yang dengan jalan mengamati sikap dan keterangan Terdakwa dan tanggapan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan tentang jati dirinya yang ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan oleh karenanya tidak ditemukan lagi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerimagadai, menerimasebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpanataumenyembunyikanmenyewakansuatubenda"

Menimbang bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang bersifat alternatif yakni membeli, menyewa, menukar, menerimagadai, menerimasebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpanataumenyembunyikanmenyewakan dimana dari seluruh elemen tersebut tidaklah harus terpenuhi kesemuanya melainkan apabila salah satu telah terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur ini;



Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi-saksi di persidangan yang dibenarkan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan bermula pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 19.15 Wib di rumah milik Sdr.Agus Herlani Bin Alm.Komari yang beralamat di Dusun Wanakarsa RT..04 RW.01, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, Sdr.Hariyanto Alias Hari Bin Margiyono (Suami Terdakwa) mengambil barang-barang tanpa seijin pemiliknya itu Sdr.Agus Herlani Bin Alm.Komari, kemudian Sdr.Hariyanto Alias Hari Bin Margiyono membawa barang-barang tersebut pulang kerumah, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 07.00 WIB di Desa Gumingsir RT.001 RW.003, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, Sdr.Hariyanto Alias Hari Bin Margiyono menyerahkan barang-barang hasil curian berupa 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk ASUS berikut chargernya tanpa kardus, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 ace tanpa charger dan kardus dan 1 (satu) buah perhiasan kalung emas seberat 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah liontin berikut kwitansinya kepada Terdakwa untuk disimpan dan disembunyikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) buah perhiasan kalung emas seberat 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah liontin berikut kwitansinya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2019 di toko emas di Kota Magelang seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, sementara 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk ASUS berikut chargernya, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 ace disimpan Terdakwa dirumahnya di Desa Gumingsir Rt.01 Rw.03 Kecamatan Wanadadi yang rencana akan dijual tetapi terlebih dahulu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan dipenuhinya sub unsur yaitu menjual, maka Majelis Hakim berkeyakinan keseluruhan unsur kedua ini dinyatakan terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi-saksi di persidangan yang dibenarkan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwapada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 07.00 WIB di Desa Gumingsir RT.01 RW.03 Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, Sdr.Hariyanto Alias Hari Bin Margiyono (Suami Terdakwa) menyerahkan barang-barang hasil curian berupa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Laptop warna hitam merk ASUS berikut chargernya tanpa kardus, 1 (Satu) buah handphone merk Samsung J1 ace tanpa charger dan kardus, dan 1 (satu) buah perhiasan kalung emas seberat 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah liontin berikut kwitansinya kepada Terdakwa untuk disimpan dan disembunyikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) buah perhiasan kalung emas seberat 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah liontin berikut kwitansinya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2019 di toko emas di Kota Magelang seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, sementara 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk ASUS berikut chargernya, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 ace disimpan Terdakwa dirumahnya di Desa Gumingsir Rt.01 Rw.03 Kecamatan Wanadadi yang rencana akan dijual tetapi terlebih dahulu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui atau sepatutnya menduga barang-barang berupa 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk ASUS berikut chargernya tanpa kardus, 1 (Satu) buah handphone merk Samsung J1 ace tanpa charger dan kardus, dan 1 (satu) buah perhiasan kalung emas seberat 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah liontin berikut kwitansinya adalah hasil kejahatan karena diperoleh Sdr. Agus Herlani Bin Alm. Komari pada malam hari dan tidak dilengkapi dengan kardus laptop dan hp serta Suami Terdakwa tidak berprofesi yang berhubungan dengan jual beli barang elektronik, akan tetapi Terdakwa tetap menerima dan melakukan penyimpanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga yaitu yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Bnr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY J1 Ace warna Hitam IMEI : 355609/08/549607/ 2 IMEI : 355610/08/549607/0 dan 1 (satu) buah Laptop Merk ASUS warna hitam,bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi Agus Herlani Bin Komari oleh karenanya sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUWARTI Alias RENI Binti JUMIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna Hitam
IMEI : 355609/08/549607/ 2 IMEI : 355610/08/549607/0
 - 1 (satu) buah Laptop Merk ASUS warna hitamDikembalikan kepada Saksi Agus Herlani Bin Alm. Komari;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Senin, tanggal 25 November 2019, oleh Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Refi Damayanti, S.H., M.H. dan Angelia Renata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aswin Priyatno, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Rasyid Yuliansyah, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Fitria Septriana, S.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti,

Aswin Priyatno, S.H.